



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2021/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Merlin Lasano Alias Econ
2. Tempat lahir : Wateto
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/20 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Talaga Paca, Kec. Tobelo Selatan, Kab. Halmahera Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Youshan Nickel Indonesia (Driver/Operator)

Terdakwa Merlin Lasano Alias Econ ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 50/Pid.B/2021/PN Sos tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2021/PN Sos tanggal 15 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MERLIN LASANO Alias ECON** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MERLIN LASANO Alias ECON** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Dump Truck merk Hanfan warna biru nomor lambung 306 nomor rangka LC 1HMMBGOKOO15059 dan nomor mesin WD615.47
 2. 1 (satu) lembar surat faktur kendaraan Dump Truck merk Hanfan warna biru nomor lambung 306 nomor rangka LC 1HMMBGOKOO15059 dan nomor mesin WD615.47

Dikembalikan kepada PT IWIP melalui Rudy Lesmana.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta maaf dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **MERLIN LASANO Alias ECON** pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 10.51 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di areal penampungan batu bara area Industry Ake Sake PT. IWIP di Desa Gemaf Kec. Weda Utara Kab. Halmahera Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, melakukan "karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati" terhadap korban **SUWENDRY (Almarhum)** Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara antara lain : -----

- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 10.51 WIT **MERLIN LASANO Alias ECON** yang merupakan seorang driver perusahaan PT. IWIP / PT YOUSHAN sedang mengemudi mobil dump track merk hanfan warna biru no lambung 306 di areal penampungan batu bara,



saat itu terdakwa sedang menunggu kendaraan dump truck lain (jenis SACMAN warna merah) yang sedang mendapat giliran membuang material batu bara ke areal penampungan PT IWIP, setelah terdakwa melihat dump truck merah merk sacman tersebut selesai membuang material batu bara, terdakwa pun memundurkan dump truck yang terdakwa kendarai ke arah belakang namun tiba-tiba saksi RINALDI KADIR Alias ALDI datang menghampiri dump truck terdakwa dan memberikan isyarat untuk menghentikan kendaraan truck yang terdakwa kendarai sambil berteriak bahwa terdakwa sudah menabrak dan menggiling orang dibelakang, terdakwa pun kaget dan langsung memajukan kendaraan yang terdakwa bawa ke arah depan sekitar 20 meter kemudian terdakwa langsung turun dan melihat ada seorang pria yang sudah meninggal di tempat karena terlindas oleh kendaraan dump truck yang terdakwa kendarai.

- Bahwa saat memundurkan kendaraannya terdakwa sudah melihat kaca spion kiri dan kanan namun terdakwa tidak turun untuk mengecek apakah ada orang dibelakang kendaraan atau kah tidak, terlebih lagi di area atau titik blind spot (area/lokasi yang tidak terjangkau pengelihatannya pengemudi melalui kursi pengemudi), hal ini bertentangan dengan ketentuan Kebijakan Manajemen Keamanan Dalam Berkendara di perusahaan PT IWIP/PT YOUSHAN Nomor: Q/IWIP L01-0-2001-001 (V01) point 14 yang mengatur bahwa saat memundurkan, pengemudi harus memperhatikan kaca spion untuk memastikan bahwa tidak ada orang atau rintangan di belakang, bila perlu turun mobil harus turun dari kendaraan untuk memeriksanya. Selain itu menurut saksi RINALDI KADIR alias ALDI yang berada di lokasi kejadian perkara saat peristiwa terjadi menjelaskan tidak mendengar terdakwa membunyikan klakson dump truck saat sebelum memundurkan kendaraannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban SUWENDRY terlindas kendaraan dump truck dan meninggal di tempat kejadian hal ini didukung dengan adanya:

- Visum Et Repertum No: 113/VR/RSUD/V/2021 tanggal 01 Mei 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Dinar Yudistira F. dengan kesimpulan pada pemeriksaan jenazah berkelamin laki-laki sebagaimana identitas terlampir pada bagian depan, berusia kurang lebih 21 tahun rambut hitam lurus pendek, kesan gizi cukup dan warna kulit putih langsung, pada pemeriksaan fisik luar jenazah didapatkan luka robek compang-camping bagian kiri wajah sampai belakang kepala bagian kiri, tampak tulang wajah dan tengkorak yang remuk disertai



jaringan isi kepala terburai keluar. Saat robekan kulit kepala terbuka, ditemukan sebagian jaringan usus dan terdapat kotoran berpasir warna hitam. Terdapat dua bagian jaringan paru-paru yang sudah terpisah dengan tubuh jenazah di bagian kiri kepala jenazah. Didapati bola mata kiri keluar dari kelopak mata kiri dengan keadaan masih menempel. Luka robek dari pertengahan pangkal hidung sampai batas atas hidung dengan dasar luka tampak struktur tulang hidung yang hancur, luka robek dari pertengahan sampai pangkal lidah. Luka robek pada bagian dalam tungkai atas kiri hingga buah zakar kiri dan luka robek pada bagian pantat kiri. Dan luka robek bagian luar kaki kiri dengan dasar jaringan otot. Didapati gigi gerigi patah dengan tampak tulang rahang atas dan bawah hancur tidak beraturan. Ditemukan luka lecet geser pada bagian perut hingga pinggang kiri, kedua tungkai kanan dan kiri dalam. Sebab kematian kemungkinan diakibatkan oleh kerusakan berat organ kepala.

• Surat Keterangan Kematian No: 01/SKK/IWIP/V/2021 tgl 10 Mei 2021 yang diperiksa oleh dokter perusahaan Dr. Edi Hartono dengan mengetahui Kepala Klink Perusahaan PT IWIP Dr. Aldi Bestari Situngkirluka yang menerangkan bahwa: nama (SUWENDRY), tanggal lahir/umur (14 Maret 2000/21 tahun), perusahaan (WBNS), departemen (Logistik), pekerjaan (translator) tiba di klinik PT INDONESIA WEDA BAY INDUSTRIAL PARK pada tanggal 10 Mei 2021 jam 12.15 WIT sudah dalam keadaan meninggal dunia.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Emal Yalo Alias Emal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada masalah kecelakaan kerja yang mengakibatkan orang meninggal, yang dilakukan oleh Terdakwa Merlin Lasano Alias Econ;
- Bahwa yang Saksi tahu kecelakaan penabrakan meninggal yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pelaku dari kecelakaan tersebut yakni Terdakwa Merlin Lasano Alias Econ dan yang menjadi korbannya yakni Suwendri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kecelakaan itu terjadi pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, sekitar pukul 11.00 WIT, bertempat di penampungan batu bara PT. IWIP Desa Gemaf, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut Saksi tidak berada di tempat, Saksi hanya mendengar dari beberapa Saksi yang berada tempat kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari beberapa Saksi salah satunya Saksi Rinaldi Kadir Alias Aldi bahwa Terdakwa saat itu mengemudikan mobil Dump Truck dengan cara Terdakwa dalam posisi mundur ke belakang dengan tujuan ke tempat penampungan batu bara;
- Bahwa keterangan yang Saksi dengar dari Saksi Rinaldi Kadir bahwa Terdakwa saat itu mengemudikan mobil Dump Truck dengan cara Terdakwa dalam posisi mundur ke belakang dengan tujuan ke tempat penampungan batu bara, saat Terdakwa sedang mundur tiba-tiba saja Terdakwa menabrak Korban hingga terjatuh dan mobil dump Truck yang dikendarai Terdakwa tersebut menggilas/menabrak Korban hingga meninggal dunia;
- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa mobil jenis Dump Truck merek hanfan 10 (sepuluh) roda berwarna biru dengan nomor lambung 306;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung, sehingga Saksi tidak tahu apakah Terdakwa membunyikan klakson pada saat memundurkan/atrek mobil;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Formen yang tugasnya untuk mengatur mobil Dump Truck;
- Bahwa setelah Saksi Kembali dari Blok A ketempat kejadian Saksi melihat Korban berada di bawah mobil dalam keadaan telah meninggal dunia dengan kondisi tubuh Korban hancur;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut terjadi ada orang lain yakni Sdr. Zulkifli Rasid Alias Rasid, Saksi Renaldi Kadir Alais Aldi dan Sdr. Hanafi Alias Akol;
- Bahwa Terdakwa sebagai sopir Duimp Truck dan Terdakwa baru pertama kali bekerja di tempat penampungan batu bara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada yang memandu Dump Truck Terdakwa atau tidak karna Saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa di tempat penampungan batu bara ada 2 (dua) porang pemandu Dump truck;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada SOP untuk memandu Dump Truck;
- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa membawa muatan batu bara;
- Bahwa kapasitas mobil Dump Truck yang dikendarai Terdakwa yakni 35 (tiga puluh lima) ton;
- Bahwa di lokasi penampungan batu bara ada 7 (tujuh) mobil Dump Truck 2 (dua) Loader dan 2 (dua) Ekskavator dan semua beroperasi;
- Bahwa pada saat kecelekaan terjadi Saksi tidak mengecek CCTV;
- Bahwa Saksi tidak melihat kondisi Terdakwa setelah menabrak Korban;
- Bahwa setelah penabrakan tersebut tersebut 15 (lima belas) menit baru tim medis datang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Dump Truck merk Hanfan warna biru nomor lambung 306, no rangka LC 1 HMMBGOK0015059 dan nomor mesin WD615 dan 1 (satu) lembar Surat Faktur Kendaraan Dump Truck Merk Hanfan Nomor lambung 306, nomor rangka LC 1 HMMBGOK0015059 dan nomor mesin WD1615.47;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Veiki Takuling Alias Vel di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi ada masalah kecelakaan kerja yang mengakibatkan orang meninggal, yang dilakukan oleh Terdakwa Merlin Lasano Alias Econ;
- Bahwa yang Saksi tahu kecelakaan penabrakan meninggal yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pelaku dari kecelakaan tersebut yakni Terdakwa Merlin Lasano Alias Econ dan yang menjadi korbannya yakni Suwendri;
- Bahwa peristiwa kecelakaan itu terjadi pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, sekitar pukul 11.00 WIT, bertempat di penampungan batu bara PT. IWIP Desa Gemaf, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Pada saat kecelakaan tersebut Saksi tidak berada di tempat, Saksi hanya mendengar dari beberapa Saksi yang berada tempat kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari beberapa Saksi salah satunya Saksi Rinaldi Kadir Alias Aldi bahwa Terdakwa saat itu mengemudikan mobil Dump Truck dengan cara Terdakwa dalam posisi mundur ke belakang dengan tujuan ke tempat penampungan batu bara;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan yang Saksi dengar dari Saksi Rinaldi Kadir bahwa Terdakwa saat itu mengemudikan mobil Dump Truck dengan cara Terdakwa dalam posisi mundur ke belakang dengan tujuan ke tempat penampungan batu bara, saat Terdakwa sedang mundur tiba-tiba saja Terdakwa menabrak Korban hingga terjatuh dan mobil dump Truck yang dikendarai Terdakwa tersebut menggilas/menabrak Korban hingga meninggal dunia;
- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa mobil jenis Dump Truck merek hanfan 10 (sepuluh) roda berwarna biru dengan nomor lambung 306;
- Bahwa Saksi Saksi tidak tahu apakah Terdakwa membunyikan klakson pada saat memundurkan/atrek karena Saksi mobil tidak melihat secara langsung;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. YASI pada bagian SAFETY;
- Bahwa setelah Saksi Kembali dari Blok A ketempat kejadian Saksi melihat Korban berada di bawah mobil dalam keadaan telah meninggal dunia dengan kondisi tubuh Korban hancur;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut terjadi ada orang lain yakni Sdr. Zulkifli Rasid Alias Rasid, Saksi Renaldi Kadir Alais Aldi dan Sdr. Hanafi Alias Akol;
- Bahwa Terdakwa sebagai sopir Duimp Truck dan Terdakwa baru pertama kali bekerja di tempat penampungan batu bara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada yang menuntun atau memandu Terdakwa karna Saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa di tempat penampungan batu bara ada 2 (dua) orang pemandu Dump truck;
- Bahwa tidak ada SOP untuk memandu Dump Truck;
- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa membawa muatan batu bara;
- Bahwa kapasitas mobil Dump Truck uyang dikendarai Terdakwa yakni 35 (tiga puluh lima) ton;
- Bahwa di lokasi penampungan batu bara ada 7 (tujuh) mobil Dump Truck 2 (dua) Loader dan 2 (dua) Ekskavator dan semua beroperasi;
- Bahwa ada SOP untuk mengendarai Dump Truck. Untuk menyalakan mesin mengklakson 1 (satu) kali, mobil maju mengklakson 2 (dua) kali, kondisi atrek/mundur harus membunyikan klakson sebanyak 3 (tiga) kali, ditikungan harus membunyikan klakson 2 (dua) kali dan turun memeriksa apakah area sudah clear;
- Bahwa Saksi melakukan investigasi di lokasi kecelakaan tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil investigasi bahwa Terdakwa menyalahi prosedur yang diterapkan, Terdakwa hanya membunyikan klakson 1 (satu) dan tidak turun dari mobil untuk memeriksa apakah area sudah clear;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Dump Truck merk Hanfan warna biru nomor lambung 306, no rangka LC 1 HMMBGOK0015059 dan nomor mesin WD615 dan 1 (satu) lembar Surat Faktur Kendaraan Dump Truck Merk Hanfan Nomor lambung 306, nomor rangka LC 1 HMMBGOK0015059 dan nomor mesin WD1615.47;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi dr. Aldi B Situngkir Alias Aldi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi ada masalah kecelakaan kerja yang mengakibatkan orang meninggal, yang dilakukan oleh Terdakwa Merlin Lasano Alias Econ;
- Bahwa yang Saksi tahu kecelakaan penabrakan meninggal yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pelaku dari kecelakaan tersebut yakni Terdakwa Merlin Lasano Alias Econ dan yang menjadi korbannya yakni Suwendri;
- Bahwa peristiwa kecelakaan itu terjadi pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, sekitar pukul 11.00 WIT, bertempat di penampungan batu bara PT. IWIP Desa Gemaf, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut Saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahuinya melalui via Handphone dari karyawan sekitar pukul 10.55 WIT;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian kecelakaan tersebut namun pada saat mendapat telepon via handphone, Saksi dengan tim mengirimkan team respon ke area industry smelster untuk menangani kecelakaan tersebut tepat pada Pukul 11. 00 WIT, pada saat ke tempat kejadian posisi Korban masih berada di bawah mobil dinatara ban depan dan belakang sebelah kanan, kepala arah ke selatan, terlihat kepala Korban pecah;
- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa mobil jenis Dump Truck merek hanfan 10 (sepuluh) roda berwarna biru dengan nomor lambung 306;
- Bahwa Saksi sebagai dokter pada PT. IWIP;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Korban masih berada dibawah mobil diantara ban depan dan ban belakang sebelah kanan, kepala arah selatan dan kaki ke arah selatan, terlihat kepala Korban pecah, posisi badan tidak semetris, tangan kiri tertindas dengan ke dua kakinya dan badannya menghadap ke sebelah barat, serta tidak bernyawa lagi;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut terjadi ada orang lain yakni Sdr. Zulkifli Rasid Alias Rasid, Saksi Renaldi Kadir Alais Aldi dan Sdr. Hanafi Alias Akol;
- Bahwa Saksi mengetahui dari via telepon handphone yang mengatakan bahwa telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan Korban terlintas dan meninggal;
- Bahwa di tempat penampungan batu bara ada 2 (dua) orang pemandu Dump truck;
- Bahwa kondisi Korban hancur;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Dump Truck merk Hanfan warna biru nomor lambung 306, no rangka LC 1 HMMBGOK0015059 dan nomor mesin WD615 dan 1 (satu) lembar Surat Faktur Kendaraan Dump Truck Merk Hanfan Nomor lambung 306, nomor rangka LC 1 HMMBGOK0015059 dan nomor mesin WD1615.47;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Rinaldi Kadir Alias Aldi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi ada masalah kecelakaan kerja yang mengakibatkan orang meninggal, yang dilakukan oleh Terdakwa Merlin Lasano Alias Econ;
- Bahwa yang Saksi tahu kecelakaan penabrakan meninggal yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pelaku dari kecelakaan tersebut yakni Terdakwa Merlin Lasano Alias Econ dan yang menjadi korbannya yakni Suwendri;
- Bahwa peristiwa kecelakaan itu terjadi pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, sekitar pukul 11.00 WIT, bertempat di penampungan batu bara PT. IWIP Desa Gemaf, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut Saksi berada dan melihat sendiri kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat sendiri kecelakaan tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 pukul 10.30 WIT Saksi berada di area penampungan batu bara bersama dengan Sdr. Zhao Lin Jun, Saksi melihat Korban memanggil Sdr. Zhao Lin Jun untuk memandu alat berat Louder, tiba-tiba mobil Dump truck hanfan biru nomor lambung 306 mundur dan menabrak Korban, melihat hal tersebut Saksi langsung berlari dan menghentikan mobil tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa (sopir) bahwa **“orang punya ana su mati dibawa yang artinya ada anak orang yang sudah meninggal dibawa”** setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk memajukan kendaraan dikarenakan tubuh Korban sudah dekat dengan ban depan mobil, Saksi langsung melaporkan kepada formen cina yang Saksi tidak tahu namanya, beberapa saat Safety dan Security serta team klinik datang untuk mengamankan Korban, beberapa saat kemudian pihak Kepolisian datang untuk mengecek tempat kejadian, setelah itu Korban di bawah ke klinik oleh team klinik, sedangkan Saksi bersama Terdakwa di bawah ke kantor klinik untuk mengecek apakah Terdakwa mengkonsumsi alkohol. Setelah itu Saksi bersama Terdakwa dibawa ke kantor Safety untuk di ambil keterangan;
- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa mobil jenis Dump Truck merek hanfan 10 (sepuluh) roda berwarna biru dengan nomor lambung 306;
- Bahwa Saksi mendengar, Terdakwa membunyikan klakson pada saat memundurkan/atrek mobil;
- Bahwa Terdakwa membunyikan klakson sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelum Korban ditabrak kondisi Korban berdiri tepat dibelakang mobil Dump Truck sambil membelakangi Dump Truck tersebut, karena saat itu Korban sedang memandu Loader untuk maju ke depan dengan menggunakan isyarat (gerakan tangan), tiba-tiba saja mobil Dump Truck tersebut mundur kemudian menabrak Korban sehingga Korban terjatuh dan mobil Dump Truck tersebut menggilas Korban sampai meninggal dunia dengan tubuh hancur;
- Bahwa jarak antara Saksi dan Korban sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa jarak antar Korban dan Dump Truck yang dikendarai Terdakwa sekitar kurang 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut terjadi ada orang lain yakni Sdr. Zaho Lin Lund an sopir mobil sacman warna merah nomor lambung 127;
- Bahwa nomor lambung Dump Truck yang dikendarai oleh Terdakwa adalah 306 (tiga ratus enam) berwarna biru;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi ada kendaraan lain yang juga sedang mengangkut batu bara yakni kendaraan sacman warna merah nomor lambung 127;
- Bahwa yang mengendarai mobil sacman warna merah dengan nomor lambung 127 yakni Sdr. Zulkifli Rasid;
- Bahwa kecepatan Terdakwa saat menabrak Korban yakni kurang lebih \pm 20 (dua puluh) KM per jam;
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi saksi sedang memandu Loader dan Dump Truck dengan nomor lambung 127;
- Bahwa tidak ada yang memandu Terdakwa saat mengendarai Dump Truck;
- Bahwa di lokasi penampungan batu bara ada 2 (dua) orang pemandu Dump truck;
- Bahwa tidak ada SOP untuk memandu dump truck;
- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa membawa muatan batu bara;
- Bahwa kapasitas mobil Dump Truck yang dikendarai Terdakwa yakni 35 (tiga puluh lima) ton;
- Bahwa di lokasi penampungan batu bara ada 7 (tujuh) mobil Dump Truck 2 (dua) Loader dan 2 (dua) Ekskavator dan semua beroperasi;
- Bahwa pada saat Terdakwa atrek/mundur saksi tidak mendengar Terdakwa membunyikan klaskson;
- Bahwa Saksi tidak tahu SOP untuk mengendarai Dump Truck;
- Bahwa Korban terlindas dari roda depan belakang mobil, tepat pada roda kanan;
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan berlari dan memberitahukan Terdakwa untuk memberhentikan mobil Dump Truck yang dikendarainya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Dump Truck merk Hanfan warna biru nomor lambung 306, no rangka LC 1 HMMBGOK0015059 dan nomor mesin WD615 dan 1 (satu) lembar Surat Faktur Kendaraan Dump Truck Merk Hanfan Nomor lambung 306, nomor rangka LC 1 HMMBGOK0015059 dan nomor mesin WD1615.47;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa ada masalah kecelakaan kerja yang mengakibatkan orang meninggal, yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri Merlin Lasano Alias Econ;
- Bahwa kecelakaan kerja tersebut berupa penabrakan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pelaku dari kecelakaan tersebut yakni Terdakwa sendiri Merlin Lasano Alias Econ dan yang menjadi korbannya yakni Suwendri;
- Bahwa peristiwa kecelakaan itu terjadi pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, sekitar pukul 11.00 WIT, bertempat di penampungan batu bara PT. IWIP Desa Gemaf, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sendiri kecelakaan tersebut karena Terdakwa selaku sopir yang menabrak Korban;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 pukul 10.30 WIT Terdakwa mengemudikan mobil Dump Truck merk hanfan warna biru dengan nomor lambung 306 berda di area parkir kendaraan untuk persiapan masuk ke area pembuangan/penampungan batu bara, setelah Terdakwa melihat mobil Dump Turck sacman merah yang selesai membuang material batu bara Terdakwa pun mundur, beberapa saat kemudian Saksi Rifaldi Kadir Alias Aldi datang menghentikan mobil Terdakwa dan mengatakan Terdakwa sudah menabrak orang (Korban), setelah itu Terdakwa pun langsung turun dari mobil dan melihat kondisi Korban sudah meninggal dunia, setelah itu Terdakwa pun di amankan di Kantor safety untuk dimabil keterangannya;
- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa mobil jenis Dump Truck merek hanfan 10 (sepuluh) roda berwarna biru dengan nomor lambung 306;
- Bahwa Terdakwa membunyikan klakson pada saat memundurkan/atrek mobil;
- Bahwa Terdakwa membunyikan klakson sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat kondisi korban kecelakaan tersebut;
- Bahwa jarak antar Korban dan Dump Truck yang dikendarai Terdakwa sekitar kurang \pm 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut terjadi ada mobil lain selain mobil Dump Truck yang dikendarai oleh Terdakwa yakni mobil sacman warna merah;
- Bahwa nomor lambung mobil sacman warna merah tersbut yakni 127;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi ada kendaraan lain yang juga sedang mengangkut batu bara yakni kendaraan sacman warna merah nomor lambung 127;
- Bahwa yang mengendarai mobil sacman warna merah dengan nomor lambung 127 yakni Sdr. Zulkifli Rasid;
- Bahwa kecepatan Dump Truck yang dikendarai Terdakwa saat menambark Korban yakni kurang lebih ± 20 (dua puluh) KM Per jam;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan sudah dari Tahun 2015, tetapi baru memiliki SIM B2 umum Tahun 2020;
- Bahwa pada saat menabrak Korban Terdakwa hanya merasakan sedikit, dikarenakan mobil Dump Truck yang dikendarai Terdakwa terisi muatan
- Bahwa jarak mundur mobil Dump Truck yang dikendarai Terdakwa dari Korban yakni 80 (delapan puluh) meter;
- Bahwa tidak ada yang memandu Terdakwa pada saat mengendarai Dump Truck;
- Bahwa jarak 30 (tiga puluh) meter baru Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa telah menabrak Korban;
- Bahwa di lokasi pemanpungan batu bara ada 2 (dua) orang pemandu Dump truck;
- Bahwa tidak ada SOP untuk memandu dump truck;
- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa membawa muatan batu bara;
- Bahwa kapasitas mobil Dump Truck yang dikendarai Terdakwa yakni 35 (tiga puluh lima) ton;
- Bahwa di lokasi penampungan batu bara ada 7 (tujuh) mobil Dump Truck 2 (dua) Loader dan 2 (dua) Ekskavator dan semua beroperasi;
- Bahwa Terdakwa membunyikan klakson sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Korban terlindas dari roda depan belakang mobil, tepat pada roda kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan visum et repertum Nomor 113/VR/RSUD/V/2021 dengan kesimpulan sebagai berikut :
Pada pemeriksaan luar jenazah disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, berusia kurang lebih dua puluh satu tahun, rambut hitam lurus pendek, kesan gizi cukup dan warna kulit putih langsung. Pada pemeriksaan fisik luar jenazah didapatkan luka robek compang-camping bagian kiri wajah sampai

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kepala bagian kiri, tampak tampak tulang wajah dan tengkorak yang remuk disertai jaringan isi kepala terburai keluar. Saat robekan kulit kepala dibuka, ditemukan sebagian jaringan usus dan terdapat kotoran berpasir warna hitam. Terdapat dua jaringan paru-paru yang sudah terpisah dengan tubuh jenazah di bagian kiri kepala jenazah. Didapati bola mata kiri keluar dari kelopak mata kiri dengan keadaan masih menempel. Luka robek dari pertengahan pangkal hidung sampai batas atas hidung dengan dasar luka tampak struktur tulang hidung yang hancur, luka robek dari pertengahan sampai pangkal lidah. Luka robek pada bagian dalam tungkai atas kiri hingga buah zakar kiri dan luka robek pada bagian pantat kiri, dan luka robek bagian luar kaki kiri dengan dasar jaringan otot. Didapati gigi geligi patah dengan tampak tulang rahang atas dan bawah hancur tidak beraturan. Ditemukan luka lecet geser pada bagian perut hingga pinggang kiri, kedua tungkai kanan dan kiri bagian dalam. Sebab kematian kemungkinan diakibatkan oleh kerusakan berat organ kepala.

Menimbang bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum membacakan surat keterangan Nomor 812/175/RSUD/SKK/05/2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Weda yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 pukul 18.30 WIT telah meninggal seorang laki-laki bernama Suwendry;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum membacakan surat keterangan kematian yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Edy Hartono, dokter yang bertugas di klinik PT. Indonesia Wedabay Industrial Park yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 pukul 12.15 WIT seseorang bernama Suwendry dalam keadaan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Dump Truck merk Hanfan warna biru nomor lambung 306, no rangka LC 1 HMMBGOK0015059 dan nomor mesin WD615; dan
- 1 (satu) lembar Surat Faktur Kendaraan Dump Truck Merk Hanfan Nomor lambung 306, nomor rangka LC 1 HMMBGOK0015059 dan nomor mesin WD1615.47;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 pukul 10.30 WIT di penampungan batu bara PT. IWIP Desa Gemaf, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara terjadi penabrakan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban Suwendry dengan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Sos



menggunakan dump truck mobil Dump Truck merk hanfan warna biru dengan nomor lambung 306;

- Bahwa sebelum Korban ditabrak kondisi Korban berdiri tepat dibelakang mobil Dump Truck sembil membelakangi Dump Truck tersebut, karena saat itu Korban sedang memandu Loader untuk maju ke depan dengan menggunakan isyarat (gerakan tangan), tiba-tiba saja mobil Dump Truck Terdakwa tersebut mundur kemudian menabrak Korban sehingga Korban terjatuh dan mobil Dump Truck tersebut menggilas Korban sampai meninggal dunia dengan tubuh hancur;
- Bahwa Terdakwa membunyikan klakson sebanyak 1 (satu) kali pada saat mundur;
- Bahwa ada SOP untuk mengendarai Dump Truck. Untuk menyalakan mesin mengklakson 1 (satu) kali, mobil maju mengklakson 2 (dua) kali, kondisi atrek/mundur harus membunyikan klakson sebanyak 3 (tiga) kali, ditikungan harus membunyikan klakson 2 (dua) kali dan turun memeriksa apakah area sudah *clear*;
- Bahwa di dalam persidangan telah membacakan visum et repertum Nomor 113/VR/RSUDN/2021 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan luar jenazah disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, berusia kurang lebih dua puluh satu tahun, rambut hitam lurus pendek, kesan gizi cukup dan warna kulit putih langsung. Pada pemeriksaan fisik luar jenazah didapatkan luka robek compang-camping bagian kiri wajah sampai belakang kepala bagian kiri, tampak tampak tulang wajah dan tengkorak yang remuk disertai jaringan isi kepala terburai keluar. Saat robekan kulit kepala dibuka, ditemukan sebagian jaringan usus dan terdapat kotoran berpasir warna hitam. Terdapat dua jaringan paru-paru yang sudah terpisah dengan tubuh jenazah di bagian kiri kepala jenazah. Didapati bola mata kiri keluar dari kelopak mata kiri dengan keadaan masih menempel. Luka robek dari pertengahan pangkal hidung sampai batas atas hidung dengan dasar luka tampak struktur tulang hidung yang hancur, luka robek dari pertengahan sampai pangkal lidah. Luka robek pada bagian dalam tungkai atas kiri hingga buah zakar kiri dan luka robek pada bagian pantat kiri, dan luka robek bagian luar kaki kiri dengan dasar jaringan otot. Didapati gigi geligi patah dengan tampak tulang rahang atas dan bawah hancur tidak beraturan. Ditemukan luka lecet geser pada bagian perut hingga pinggang kiri, kedua tungkai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan kiri bagian dalam. Sebab kematian kemungkinan diakibatkan oleh kerusakan berat organ kepala.

- Bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum membacakan surat keterangan kematian yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Edy Hartono, dokter yang bertugas di klinik PT. Indonesia Wedabay Industrial Park yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 pukul 12.15 WIT seseorang bernama Suwendry dalam keadaan meninggal dunia

- Bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum membacakan surat keterangan Nomor 812/175/RSUD/SKK/05/2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Weda yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 pukul 18.30 WIT telah meninggal seorang laki-laki bernama Suwendry;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam proses persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa unsur barangsiapa merujuk pada setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana yang apabila perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa sesaat sebelum Penuntut Umum membacakan dakwaan, Terdakwa mengaku bahwa ia bernama Merlin Lasano Alias Econ berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun. Dan setelah dakwaan dibacakan Terdakwa mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Sos



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini sehingga oleh karenanya unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati;

Menimbang bahwa dalam KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal R.Soesilo kematian yang dimaksud merupakan akibat daripada kurang hati-hati atau lalainya Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam ilmu hukum pidana terdapat dua syarat sehingga suatu perbuatan disebut sebagai kelalaian yaitu :

1. Bila dengan melakukan sesuatu perbuatan itu seseorang kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Akibat yang ditimbulkan karena kurang hati-hatinya harus dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu, yang berarti bila tidak dapat dibayangkan adanya sesuatu akibat maka tidak terdapat culpa (lalai);

Menimbang bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 pukul 10.30 WIT di penampungan batu bara PT. IWIP Desa Gemaf, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara terjadi penabrakan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban Suwendry dengan menggunakan dump truck mobil Dump Truck merk hanfan warna biru dengan nomor lambung 306. Sebelum Korban ditabrak kondisi Korban berdiri tepat dibelakang mobil Dump Truck sambil membelakangi Dump Truck tersebut, karena saat itu Korban sedang memandu Loader untuk maju ke depan dengan menggunakan isyarat (gerakan tangan), tiba-tiba saja mobil Dump Truck Terdakwa tersebut mundur kemudian menabrak Korban sehingga Korban terjatuh dan mobil Dump Truck tersebut menggilas Korban sampai meninggal dunia dengan tubuh hancur;

Menimbang bahwa pada saat mundur Terdakwa hanya membunyikan klakson sebanyak 1 (satu) kali sedangkan berdasarkan SOP untuk mengendarai Dump Truck, untuk menyalakan mesin mengklakson 1 (satu) kali, mobil maju mengklakson 2 (dua) kali, kondisi atrek/mundur harus membunyikan klakson sebanyak 3 (tiga) kali, ditikungan harus membunyikan klakson 2 (dua) kali dan turun memeriksa apakah area sudah *clear*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah lalai atau kurang hati-hati pada saat mengoperasikan dump truck karena Terdakwa hanya membunyikan klakson 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali, sedangkan berdasarkan SOP yang berlaku apabila mobil mundur maka Terdakwa harus membunyikan klakson sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah membacakan visum et repertum Nomor 113/VR/RSUD/V/2021 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan luar jenazah disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, berusia kurang lebih dua puluh satu tahun, rambut hitam lurus pendek, kesan gizi cukup dan warna kulit putih langsung. Pada pemeriksaan fisik luar jenazah didapatkan luka robek compang-camping bagian kiri wajah sampai belakang kepala bagian kiri, tampak tampak tulang wajah dan tengkorak yang remuk disertai jaringan isi kepala terburai keluar. Saat robekan kulit kepala dibuka, ditemukan sebagian jaringan usus dan terdapat kotoran berpasir warna hitam. Terdapat dua jaringan paru-paru yang sudah terpisah dengan tubuh jenazah di bagian kiri kepala jenazah. Didapati bola mata kiri keluar dari kelopak mata kiri dengan keadaan masih menempel. Luka robek dari pertengahan pangkal hidung sampai batas atas hidung dengan dasar luka tampak struktur tulang hidung yang hancur, luka robek dari pertengahan sampai pangkal lidah. Luka robek pada bagian dalam tungkai atas kiri hingga buah zakar kiri dan luka robek pada bagian pantat kiri, dan luka robek bagian luar kaki kiri dengan dasar jaringan otot. Didapati gigi geligi patah dengan tampak tulang rahang atas dan bawah hancur tidak beraturan. Ditemukan luka lecet geser pada bagian perut hingga pinggang kiri, kedua tungkai kanan dan kiri bagian dalam. Sebab kematian kemungkinan diakibatkan oleh kerusakan berat organ kepala.

Menimbang bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum membacakan surat keterangan kematian yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Edy Hartono, dokter yang bertugas di klinik PT. Indonesia Wedabay Industrial Park yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 pukul 12.15 WIT seseorang bernama Suwendry dalam keadaan meninggal dunia;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum membacakan surat keterangan Nomor 812/175/RSUD/SKK/05/2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Weda yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 pukul 18.30 WIT telah meninggal seorang laki-laki bernama Suwendry;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur akibat kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan jenis pemidanaan dan lamanya pidana penjara yang dikenakan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk melakukan pembalasan atas tindakan Terdakwa melainkan bertujuan sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Sehingga lamanya pemidanaan yang dikenakan kepada Terdakwa haruslah sesuai dengan akibat dari tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Dump Truck merk Hanfan warna biru nomor lambung 306, no rangka LC 1 HMMBGOK0015059 dan nomor mesin WD615 yang telah disita dari dan 1 (satu) lembar Surat Faktur Kendaraan Dump Truck Merk Hanfan Nomor lambung 306, nomor rangka LC 1 HMMBGOK0015059 dan nomor mesin WD1615.47 yang telah disita dari PT.IWIP dan terbukti bahwa kedua barang bukti tersebut merupakan milik PT.IWIP maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT.IWIP melalui Saksi Emal Yalo Alias Emal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah memohon maaf di dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Merlin Lasano Alias Econ tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Merlin Lasano Alias Econ dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Dump Truck merk Hanfan warna biru nomor lambung 306, no rangka LC 1 HMMBGOK0015059 dan nomor mesin WD615; dan
 - 1 (satu) lembar Surat Faktur Kendaraan Dump Truck Merk Hanfan Nomor lambung 306, nomor rangka LC 1 HMMBGOK0015059 dan nomor mesin WD1615.47;
 6. Dikembalikan kepada PT.IWIP melalui Saksi Emal Yalo Alias Emal;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021, oleh kami, Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zuhro Puspitasari, S.H., M.H., Anny Safitri Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johaness Sahertian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Zubaidah Tomulay, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Sos

